

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 (UU Tipikor) menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi. Surat Edaran bersifat tidak mengikat secara umum berdasarkan hukum positif karena Surat Edaran tidak diciptakan sebagai peraturan perundang-undangan dan pembuat Surat Edaran tersebut bukan dari kewenangan legislatif. Surat Edaran No. B-1113/F/FD.1/05/2010 juga bertentangan dengan asas *lex specialis derogate legi generali* sebagai asas prefensi. Asas *lex specialis derogate legi generali* (hukum khusus menyetampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas prefensi yang dikenal dalam ilmu hukum. UU tipikor adalah hukum khusus dan merupakan payung hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sedangkan Surat Edaran No. B-1113/F/FD.1/05/2010 merupakan suatu kebijakan yang dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan No. 12 tahun 2011.
2. Pengembalian aset berupa keuangan negara oleh tersangka ketika kerugian negara telah dibayarkan maka kerugian negara tersebut dikeluarkan dari daftar kerugian negara, yang artinya bahwa kerugian tersebut dianggap

sudah selesai dan tidak ada lagi. dengan adanya Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 memutuskan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor maka penggunaan Pasal 4 tidak dipakai karena kerugian negara sudah dibayarkan. Jika salah satu unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi maka korupsi itu tidak pernah terjadi. Maka tersangka koruptor yang sudah mengembalikan keuangan negara dalam tahap penyelidikan dibebaskan. Tetapi lain hal jika pengembalian keuangan negara dilakukan oleh para koruptor pada tahap penyidikan maka pengembalian tersebut hanya merupakan salah satu faktor meringankan sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Tipikor.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi lembaga legislatif selaku pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, disarankan agar sebelum membentuk atau menyusun suatu peraturan dilakukan pengkajian terhadap aturan-aturan yang memiliki relevansi dengan Peraturan yang akan disusun, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik norma antar peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah sebagai badan legislatif yaitu yang mempunyai tugas sebagai pembuat undang-undang sebagai harus lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari pada pemidanaan. Peraturan-peraturan yang di buat haruslah bisa memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta mewajibkan terpidana korupsi untuk lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara di

bandingkan hukuman kurungan. Selain itu upaya pencegahan tindak pidana korupsi haruslah di tamankan sejak dini kepada masyarakat indonesia agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil Pengembalian Aset untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang.

2. Bagi penegak hukum, dilakukan perluasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi, Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta menyegarkan menyelesaikan Undang-undang pengembalian aset negara.
3. Bagi masyarakat, diharapkan agar masyarakat lebih ikut turut aktif atas setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apabila terdapat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan umum ataupun terindikasi bahwa kebijakan yang bersangkutan tidak selaras dengan aturan lain, maka masyarakat dapat mengajukan suatu permohonan, agar hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti.